

Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Nambangan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo)

Angraretha Mishwa Damayanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: 1221900152@surel.untag-sby.ac.id

Ketut Bayangkara

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: bhayangkara@untag-sby.ac.id

Abstract. *The village is the smallest institution in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The people, especially the system of people's government, plays an important role in development, because people's government can be a determining factor for the success or failure of the central government in strengthening and prospering its people. The purpose of this study was to analyze the process of planning, using, administering, and reporting the Budget and Income and Expenditures (APBDes) in Nambangan Village, Grabag District, Purworejo Regency. The research method used is qualitative research with a case study approach. Data obtained through interview techniques, observation and documentation. The results of the research show that the planning, use, administration, and reporting processes are in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 (PERMENDAGRI Number 20 of 2018) concerning APBDes Management. Suggestions that can be given are that the Nambangan Village Government should continue to improve access to information regarding the realization of APBDes fund allocations by making improvements and updating the content of the Nambangan Village website. This is important because it is unfortunate that the web page is currently not up to date in presenting relevant information.*

Keywords: *Village Financial Management, Accountability, Nambangan Village*

Abstrak. Desa merupakan lembaga terkecil dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat khususnya sistem pemerintahan rakyat memegang peranan penting dalam pembangunan, karena pemerintahan rakyat dapat menjadi faktor penentu berhasil tidaknya pemerintah pusat dalam memperkuat dan mensejahterakan rakyatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses perencanaan, penggunaan, administrasi, dan pelaporan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja (APBDes) di Desa Nambangan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo. Metode penelitian yang diambil adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui teknik wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan, penggunaan, administrasi, dan pelaporan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018) tentang Pengelolaan APBDes. Saran yang bisa diberikan yaitu Pemerintah Desa Nambangan sebaiknya terus meningkatkan akses informasi mengenai realisasi alokasi dana APBDes dengan melakukan perbaikan dan pembaruan konten laman web Desa Nambangan. Hal ini penting karena disayangkan bahwa laman web tersebut saat ini kurang terkini dalam menyajikan informasi-informasi yang relevan.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Akuntabilitas, Desa Nambangan

PENDAHULUAN

Desa merupakan lembaga terkecil dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat khususnya sistem pemerintahan rakyat memegang peranan penting dalam pembangunan, karena pemerintahan rakyat dapat menjadi faktor penentu berhasil tidaknya pemerintah pusat dalam memperkuat dan mensejahterakan rakyatnya.

Pelaksanaan otonomi daerah harus membuka jalan bagi terbentuknya pemerintahan yang baik. Bentuk pemerintahan yang baik ditandai dengan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu dijelaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa dalam hal perencanaan, penggunaan, administrasi dan pelaporan harus dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, dapat dianggap oleh pemerintah sebagai pemilik amanah bagi masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Nambangan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Nambangan Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan ketentuan berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Nambangan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Nambangan Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan ketentuan berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik merupakan salah satu faktor keilmuan dalam bidang akuntansi. Mardiasmo (2018) menjelaskan dalam bukunya bahwa akuntansi sektor publik sangat erat kaitannya dengan penerapan dan perlakuan akuntan publik. Secara kelembagaan, sektor publik meliputi instansi pemerintah pusat dan daerah. Menurut Indra Bastian (2014),

akuntansi sektor publik adalah mekanisme dan teknik akuntansi yang diterapkan pada manajemen keuangan di lembaga pemerintah dan departemen yang bergantung padanya.

Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan Desa adalah badan hukum suatu masyarakat yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai kekuasaan mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati secara sistem oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintahan desa sendiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan khususnya pada pemerintahan desa sangat penting sebagai pertanggungjawaban atas penyelenggaraan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sholeh (2015) dalam Nani et al. (2019) menjelaskan aturan akuntabilitas adalah aturan dan prinsip yang mengatur pertanggungjawaban menurut hukum kepada masyarakat, Mardiasmo (2018:25-29) menjelaskan tanggung jawab publik, tanggung jawab publik menjadi tanggung jawab pemegang saham wali amanat karena tanggung jawabnya terletak pada memastikan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan dan pengungkapan semua kekayaan kepada Wali Amanat, yang memiliki hak dan wewenang untuk menegakkan pertanggungjawaban.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Cara pengumpulan data dan jawabannya yaitu dengan melakukan observasi secara langsung ke objek penelitian, melakukan wawancara, dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Jenis sumber data pada penelitian ini yaitu data kualitatif. Data primer yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini meliputi: Wawancara dan observasi. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini meliputi: Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan di lakukan yaitu di Desa Nambangan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Observasi, Wawancara, Dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di Desa Nambangan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018) tentang pengelolaan keuangan desa pada Desa Nambangan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Menurut PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa melibatkan beberapa proses. Secara teknis, pemerintah desa menjelaskan bahwa penetapan APBDes dilakukan setelah RAPBDes (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui musyawarah desa. Penetapan APBDes harus sesuai dengan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyusunan APBDes, Pemerintah Desa Nambangan melibatkan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan keluhan terkait kebutuhan wilayah mereka. Tahap ini menunjukkan bahwa proses penyusunan keuangan desa telah memenuhi prinsip akuntabilitas, dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa.

2. Penggunaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat diamati melalui adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang APBDes dan Penjabaran dari APBDes yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan bahwa dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa melibatkan berbagai tokoh masyarakat dan agama untuk bersama-sama menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Temuan yang diperoleh peneliti melalui pengamatan langsung juga mengindikasikan adanya ketentuan tersebut dalam Lembar Peraturan Desa Nambangan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pada tahap pelaksanaan ini, pemerintah Desa Nambangan telah menjalankan prinsip akuntabilitas.

3. Administrasi

Menurut PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, tahap penatausahaan ini dilaksanakan oleh Kaur Keuangan atau Bendahara Desa. Tugasnya adalah mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu Kas Umum. Pada akhir setiap bulan, bendahara akan menutup buku kas umum dan melaporkannya kepada Sekretaris Desa.

Tahap penatausahaan pengelolaan APBDes telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilaksanakan dengan keteraturan. Saat ini, dalam proses penatausahaan, Pemerintah Desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang disediakan oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai analisis akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditinjau berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut oleh Pemerintah Desa Nambangan:

Implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa (APBDes) oleh Pemerintah Desa Nambangan telah mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan dapat dianggap akuntabel. Hal ini dapat diamati dari cara pengelolaannya yang melibatkan elemen utama dalam sistem pemerintahan, yaitu partisipasi masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Saran

Berdasarkan rangkuman dan batasan yang telah dijelaskan, peneliti dapat menyampaikan beberapa rekomendasi yang relevan yang berkaitan dengan penelitian kepada Pemerintah Desa Nambangan sebagai berikut:

Pemerintah Desa Nambangan sebaiknya terus meningkatkan akses informasi mengenai realisasi alokasi dana APBDes dengan melakukan perbaikan dan pembaruan konten laman web Desa Nambangan. Hal ini penting karena disayangkan bahwa laman web tersebut saat ini kurang terkini dalam menyajikan informasi-informasi yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Madiasmo, 2018. **“Akuntansi Sektor Publik”**. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Artikel Ilmiah:

Adzima, Fauzan, Fitri Nuraini, dan Gita Desipradani, 2022. **“Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020”**. INVENTORY: Jurnal Akuntansi Vol 6, No 2. Diakses pada 4 April 2023 melalui <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/inventory/article/view/14239>

Ahmaruddin, M, dan Rahmadanis, R, 2019. **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)”**. Jurnal Akuntansi dan Ekonomi, 9(1), 110-118. Diakses pada tanggal 20 Maret 2023 melalui <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae>.

Anjelia, Renci Septe Bresita dan Dianita Meirini, 2022. **“Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Ngentrong”**. Jurnal Riset Terapan Akuntansi Vol. 6 No. 2. Diakses pada 4 April 2023 melalui <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/article/view/4604>

Faozi, Ibnu, 2022. **“Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Tebing Tinggi Kabupaten Kotabaru”**. JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 7, No 1. Diakses pada 4 April 2023 melalui <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS/article/view/18573>

Faridah, 2022. **“Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes)”**. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 5 (2015). Diakses pada 4 April 2023 melalui <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/3435/3451>.

Indrawati, Meylan Dwi, 2022. **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Tahun 2021 Di Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang”**. Repository Stie PGRI Dewantara Jombang. Diakses pada 4 April 2023 melalui <https://repository.stiedewantara.ac.id/3813/>.

Juwita dan Siti Nurhayati Nafsiah, 2022. **“Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin)”**. [SEMINAR NASIONAL GLOBAL COMPETITIVE ADVANTAGE] Palembang, July 22, 2017. Diakses pada 4 April 2023 melalui <http://eprints.binadarma.ac.id/14679/1/isi%20prosiding.pdf>.

Lestari, Putri Indah, 2022. **“Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Kambitin Raya, Kabupaten Tabalong)”**. Eprints Mercubuana Yogya. Diakses pada 4 April 2023 melalui <http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/15940/>

Parhusip, Poltak Teodorus Dan Christy Girsang, 2022. **“Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongkaras Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi”**. Jurnal Diset Akuntansi dan Keuangan Vol 9 No. 1. Diakses pada 4 April 2023 melalui <http://www.ejournal.ust.ac.id/index.php/JRAK/article/view/2462>.

- Pradipta, Himawan, Achmad, dan Siti Rohmah*, 2022. **“Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaranpendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Bulusari Kecamatankalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020”**. Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam Vol. 3 No. 2. Diakses pada 4 April 2023 melalui <https://www.journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarah/article/view/2209>.
- Primandini, Galuh Putri*, 2022. **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang”**. Repository Stie PGRI Dewantara Jombang. Diakses pada 4 April 2023 melalui <https://repository.stiedewantara.ac.id/3793/>.
- Putri, Duinta dan Nabilla Hilmy Zhafira*, 2022. **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Desa Pasir Lhok Aron Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat”**. JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN SOSIAL (EMBISS) Vol. 2 No. 4. Diakses pada 4 April 2023 melalui <https://www.embiss.com/index.php/embiss/article/view/139>.
- Rosidah dan Tituk Diah Widjantie*, 2022. **“Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 di Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang”**. Ekonomis: Journal of Economics and Business Vol 6, No 1. Diakses pada 4 April 2023 melalui <http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/452>.
- Zakiyah, Ilma Musfirotuz*, 2022. **“Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Di Desa Balongsari Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang)”**. Repository Stie PGRI Dewantara Jombang. Diakses pada 4 April 2023 melalui <https://repository.stiedewantara.ac.id/3696/>.
- Zitri, Ilham*, 2022. **“Akuntabilitas Pemerintahan Desa Maluku dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”**. Seminar Nasional II LPPM UMMAT 2023. Diakses pada 4 April 2023 melalui <http://journal.ummat.ac.id/index.php/semnaslppm/article/view/9755>.
- Zitri, Ilham*, 2022. **“Akuntabilitas Pemerintahan Desa Sekongkang Bawah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat”**. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 10 No. 2 September 2022, Hal. 109-126. Diakses pada 4 April 2023 melalui <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JIAP/article/view/10987/pdf>.

Peraturan Perundangan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Artikel Web:

Bastian, Indra. (2014). Melalui <https://www.scribd.com/doc/39652151/Akuntansi-Sektor-Publik#>. **“Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar”**. Diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 14.59 WIB.

Sugiyono. (2020). Melalui <https://www.scribd.com/document/391327717/Buku-Metode-Penelitian-Sugiyono>. "**Metode Penelitian Kualitatif**". Diakses pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 12.00 WIB.